KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Yth
1. Gubernur seluruh Indonesia
2. Bupati/Walikota seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027

A. Latar Belakang

Berdasarkan prakiraan BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim hujan pada akhir 2026 hingga awal 2027, yang berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk meminimalkan korban jiwa serta kerugian infrastruktur dan sosial-ekonomi, seluruh pemangku kepentingan pusat dan daerah perlu melakukan langkah kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara terpadu.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud: memberikan panduan bagi pemda, instansi terkait, dan masyarakat untuk bersiap menghadapi potensi bencana hidrometeorologi musim hujan 2026/2027.

Tujuan: menyelamatkan jiwa, meminimalkan kerugian harta benda, serta memastikan koordinasi dan penanganan darurat berjalan cepat, tepat, dan terpadu.

C. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2018 / Permendagri terbaru terkait Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub-Urusan Bencana, serta peraturan terkait penguatan kelembagaan BPBD di daerah.
4. Informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait Prediksi Musim Hujan 2026/2027 di Indonesia tanggal 2 Oktober 2026 melalui kanal resmi *website* BMKG.

D. Isi Surat Edaran

Sehubungan dengan hal tersebut, Gubernur dan Bupati/Wali Kota dihimbau untuk mengambil langkah-langkah berikut:

1. Segera memetakan daerah rawan bencana hidrometeorologi berdasarkan dokumen kajian risiko bencana, rencana kontingensi, portal INARISK, Portal Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) atau sumber informasi resmi lainnya;

2. Menggelar apel kesiapsiagaan guna memastikan kesiapan sumber daya personel, ketersediaan peralatan dan logistik dalam penanganan keadaan darurat bencana dan mengoptimalkan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) apabila dibutuhkan dengan menetapkan status keadaan darurat bencana;
3. Meningkatkan pemantauan informasi cuaca dan peringatan dini secara berkala berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan melakukan analisis wilayah rawan bencana di masing-masing daerah serta menyebarluaskan informasi tersebut melalui moda komunikasi yang tersedia;
4. Memperkuat koordinasi pentahelix (Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Usaha, Akademisi, dan Media) serta memastikan kesiapan posko penanganan darurat bencana beroperasi selama 24 jam;
5. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat berbasis komunitas, termasuk mekanisme evakuasi mandiri serta perlindungan kelompok rentan dalam menghadapi potensi ancaman bencana hidrometeorologi;
6. Memastikan kesiapan dan keberfungsian sistem peringatan dini serta mekanisme penyampaian informasi peringatan kepada masyarakat;
7. Segera melakukan pembersihan saluran air, normalisasi sungai, pemeriksaan fasilitas pengendali banjir, dan perbaikan infrastruktur fisik guna mengurangi potensi dampak bencana hidrometeorologi;
8. Gubernur, Bupati dan Walikota melalui BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan laporan perkembangan situasi dan kejadian kepada BNPB secara berkala.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi keselamatan masyarakat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, Kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2026

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

Letjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han)

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Sosial;
6. Menteri Pekerjaan Umum;

7. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Sekretaris Negara;
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
14. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS).